

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DESA
AWANG BESAR KECAMATAN BARABAI)
PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

Muhammad Zainal Ilmi

NPM : 2022144

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
AMUNTAI**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam. Tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DESA AWANG BESAR KECAMATAN BARABAI)”**

Adapun proposal skripsi ini dibuat sebagai syarat pengajuan penelitian agar selanjutnya dapat diselesaikan menjadi sebuah proposal skripsi dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

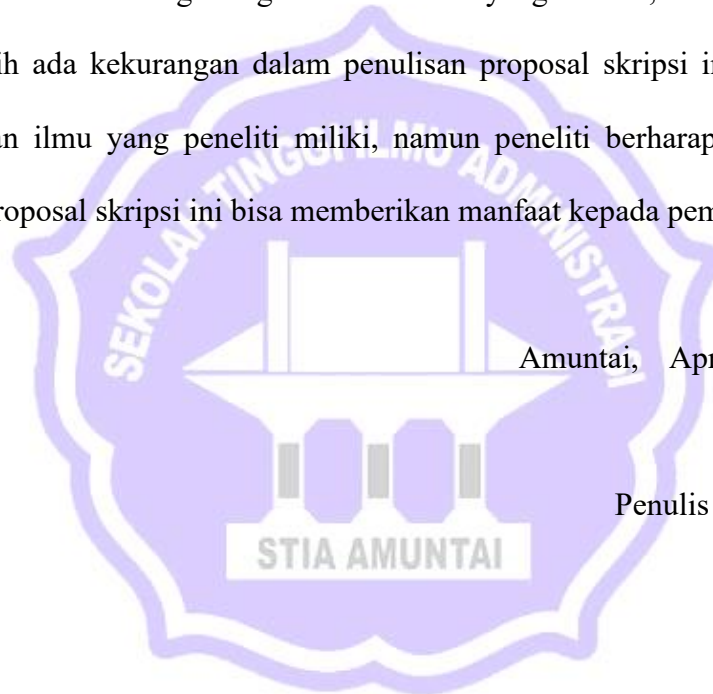
1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M. AP., CIQnr., CIQaR., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
2. Kepada kedua Orang tua, dan keluarga, terimakasih atas dukungan dan motivasi serta do'a nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
3. Dr. Jumaidi, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada peneliti sehingga proposal skripsi ini dapat terselsaikan dengan baik.

4. M. Husaini, S.Sos., M.A.P selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada peneliti sehingga proposal skripsi ini dapat terselsaikan dengan baik.
5. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian proposal skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal yang baik dan mendapat ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, Peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti miliki, namun peneliti berharap semoga hasil penulisan proposal skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada pembacanya.

Amuntai, April 2026

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	9
1. Implementasi	9
2. Kebijakan Publik	11
3. Implementasi Kebijakan.....	13
a. Teori George C. Edward III.....	16
b. Teori Merilee S. Grindle.....	16
c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier.....	17
d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn	17
4. Pengelolaan Sampah.....	17
C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Lokasi Penelitian	21
B. Pendekatan Penelitian	21
C. Tipe Penelitian.....	22
D. Data dan Sumber Data.....	22

E. Desain Operasional Penelitian	23
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Analisis Data	26
H. Uji Kredibilitas Data	28

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	25
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian.....	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	22
------------	-------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan permasalahan global yang kompleks dan semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, kotoran seperti daun, dan kertas. Sedangkan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan perubahan pola konsumsi menjadi faktor utama yang berkontribusi pada meningkatnya timbulan sampah. Dalam mengatasi masalah ini, dibutuhkan koordinasi global dan langkah-langkah komprehensif dari awal hingga akhir rantai pengelolaan sampah. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat pencemaran yang tinggi, perlu memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Meskipun memiliki kewenangan sendiri, pemerintah daerah harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keberadaan manusia dan sampah tidak dapat dipisahkan. Hampir segala jenis kegiatan yang dilakukan manusia menghasilkan sampah. Sampah yang merupakan segala material sisa yang dihasilkan dari kegiatan manusia tersebut, hingga saat ini, selalu menjadi permasalahan global yang tidak kunjung usai. Populasi manusia yang terus meningkat mempengaruhi volume sampah yang

terdapat di bumi. Pada dasarnya manusia cenderung berperilaku membuang sampah sembarangan. Perilaku tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Maka diperlukan penanganan lebih lanjut terhadap permasalahan dimaksud. Salah satu bentuk penanganannya yaitu dengan memberlakukan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, juga sedang dihadapi dengan persoalan sampah. Timbulan sampah Indonesia di tahun 2025 ada sebanyak 74,5 ribu ton/hari (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025). Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan sampah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang tersebut dibentuk karena pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik berwawasan lingkungan.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan wilayah yang juga menghadapi permasalahan sampah. Di lansir akun media massa Instagram habarurangbarabai dalam pemaparan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK) DLH HST disebutkan bahwa “kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih tergolong rendah. Warga masih sering membuang sampah di luar jadwal yang telah ditetapkan, yakni pukul 18.00–06.00, serta belum terbiasa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. Saat ini produksi sampah di Kabupaten HST mencapai sekitar 135 ton per hari, namun hanya sekitar 60 ton yang berhasil diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).” Artinya, lebih dari 60 ton sampah lainnya belum terkelola dengan baik dan kerap berakhir di sungai, lahan kosong, atau bahkan dibakar oleh masyarakat. Pernyataan ini senada dengan Sistem

Informasi Pengelolaan Sampah Nasional bahwa timbulan sampah di kabupaten hulu sungai tengah pada tahun 2025 mencapai 134,8 ton/hari.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah ini mengatur secara komprehensif mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pasal 6 huruf c Perda tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Selanjutnya, Pasal 9 huruf b secara tegas mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana tempat penampungan sampah sementara di tepi jalan umum, tempat umum, dan/atau area pemukiman. Selain itu, tanggung jawab pembinaan masyarakat di tingkat desa juga diamanatkan kepada Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. Peraturan Daerah ini juga mengatur kewajiban setiap orang untuk menyediakan tempat sampah dan membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) (Pasal 32 ayat 2), serta melarang masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya (Pasal 55 huruf d). Dengan demikian, secara yuridis formal, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Desa Awang Besar, dan masyarakat memiliki peran dan kewajiban yang jelas dalam pengelolaan sampah.

Kecamatan Barabai terdiri dari 12 desa dan 6 kelurahan dengan ibu kota kecamatan terletak di Kelurahan Barabai Timur (Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu sungai tengah, 2024). Desa Awang Besar merupakan salah satu desa di kecamatan Barabai, memiliki luas desa 3.375 m² dengan jumlah penduduk sekitar 1.954 jiwa. Merupakan salah satu desa yang secara yuridis wajib mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013.

Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Awang Besar ditemukan bahwa ketentuan tersebut belum terpenuhi.

1. Dinas Lingkungan Hidup atau Pemerintah Kabupaten belum pernah mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah kepada warga desa. Hal ini berkaitan dengan pasal 7 ayat (1) huruf j dan 38 ayat (3) tentang sosialisasi pengelolaan sampah ke masyarakat.
2. Tidak terdapat satupun Tempat Penampungan Sementara (TPS) di wilayah Desa Awang Besar, tong sampah di sepanjang jalan desa juga tidak tersedia. Hal ini berkaitan dengan pasal 9 huruf b tentang Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana pembuangan di area pemukiman.
3. Akibat tidak ada Tempat Penampungan Sementara (TPS) di desa, masyarakat membentuk swadaya untuk mengangkut sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) di desa lain dengan sistem iuran. Hal ini berkaitan dengan pasal 18 ayat (1) huruf a yaitu pengangkutan sampah ke TPS menjadi tanggung jawab perorangan atau lembaga yang dibentuk RT/RW.
4. Pihak desa sudah mengajukan usulan untuk sosialisasi pengelolaan sampah

ke kecamatan namun belum ditanggapi. Usulan yang seharusnya diteruskan ke Dinas LH terhenti di kecamatan. Hal ini berkaitan dengan pasal 6 huruf f yaitu koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini difokuskan pada teori yang digunakan dari George C. Edward III (dalam Pramono, 2020:4) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 di desa Awang Besar Kecamatan Barabai?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 di desa Awang Besar Kecamatan Barabai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 di desa Awang Besar Kecamatan Barabai.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 di desa Awang Besar Kecamatan Barabai.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten dan Dinas Lingkungan Hidup Hulu Sungai Tengah: Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah, khususnya di wilayah pedesaan.
- 2) Bagi Masyarakat: Memberikan informasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hasil peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Dimana penulis mengambil penelitian sebelumnya, yaitu:

- 1. Aulia Safitri. 2023. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai**, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatannya adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, Lokasi penelitian di kota Barabai Berdasarkan pada pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di kota Barabai belum maksimal dikarenakan TPS yang tidak menyeluruh ada di kota Barabai menyebabkan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, masyarakat yang tidak membuang pada waktunya menyebabkan sampah yang seharusnya sudah diangkut oleh Pasukan Kuning masih ada dan tentunya mengganggu pengguna jalan serta masyarakat yang bertempat tinggal disepanjang jalan

kota Barabai, masih banyaknya masyarakat yang tidak sepenuhnya memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, fasilitas yang tidak memadai, tidak terlaksana sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari membuang sampah sembarangan, tidak adanya SDM yang mencakup SDM sarana/prasarana, anggaran, serta penggerak dalam hal pengelolaan sampah yang bisa dijadikan panutan dimasyarakat, dan struktur birokrasi yang terpecah-pecah menimbulkan adanya kegagalan komunikasi mengakibatkan sanksi tidak terlaksana dan tidak memberikan efek jera pada yang melanggarnya.

2. **Tania. 2023. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur).** Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Baturaja. Pada tahap implementasi kebijakan, pelaksana kebijakan mempunyai peranpenting dalam mengimplementasikan setiap indikator yang akan dilaksanakan. Meluasnya permasalahan di masyarakat membuat pemerintah gencar mengambiltindakan yaitu dengan cara menetapkan sebuah kebijakan pemerintah. Dalam artilain kebijakan dibuat untuk meringankan atau menyelesaikan permasalahan yang masih terjadi di

masyarakat. Kebijakan Pengelolaan sampah dibuat untuk kebersihan lingkungan, disiplin masyarakat, serta ketertiban umum. Dinas lingkungan hidup kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu unsur pelaksana adanya kebijakan ini, peran mereka dalam mengimplementasikan kebijakan ini dilihat dari penanganan serta usaha mereka terhadap pengelolaan sampah di masyarakat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris, teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah belum berjalan maksimal karena masih banyaknya kendala baik yang dilakukan oleh penanggung jawab yang jarang melakukan kegiatan pengelolaan sampah, maupun terhambat dalam hal sarana prasarana dalam kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat desa Tanjung Baru.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah

sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan (Pressman & Widavsky dalam Pramono, 2020:1).

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Usman (dalam Noviyandi & Dacholfany, 2020:41) berpendapat bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Selain itu Setiawan (dalam Noviyandi & Dacholfany, 2020:41) juga mengatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Pramono, 2020:2), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Menurut Guntur Setiawan (dalam Rahmatullah dkk, 2017:7) bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan, dan tindakan untuk tercapai suatu tujuan tersebut, serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Selanjutnya, Hanifah Harsono (dalam Rahmatullah dkk, 2017:8) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke administrasi.

Sehingga, suatu implementasi merupakan suatu bentuk pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Kusriani dan Andri Koniyo (dalam Rahmatullah dkk, 2017:8) implementasi merupakan kegiatan akhir dari proses penerapan sistem baru di mana sistem yang baru ini dioperasikan secara menyeluruh. Dalam hal ini sistem yang baru harus dilakukan melalui proses analisis, dan desain secara terinci.

2. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye (dalam Ibrahim & Supriatna, 2019:120-121) bahwa definisi kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut: “*Public Policy as anything a government choses to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Berdasarkan definisi menurut Thomas R Dye tersebut, kebijakan publik mengandung makna bahwa:

- a. Pandangan, Dye secara spesifik bahwa adanya agen atau pelaku pembuat kebijakan adalah pemerintah baik lembaga *legislative* maupun *eksekutive* serta bersama keduanya. Dalam konteks tersebut berarti lembaga keputusan lembaga wirausaha, keputusan kelompok masyarakat, kelompok kepentingan individu dan aktor non pemerintah bukan pembuat kebijakan secara aktual;
- b. Pandangan Dye berikutnya, kebijakan publik erat kaitannya dengan pilihan fundamental dalam kegiatan pemerintahan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

- c. Kebijakan publik sangat sederhana, pilihan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk dilaksanakan dan pemerintah tidak membuat keputusan berarti tidak melakukan sesuatu atau menciptakan program baru atau memelihara statusquo.

James E Anderson (dalam Ibrahim & Supriatna, 2019:121) berpendapat bahwa *“Public policy a those policies developed by government bodies and official”* (Kebijakan publik adalah kebijakan - kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Kebijakan publik menurut Anderson mempunyai beberapa unsur dan ciri dari kebijakan publik. Unsur kebijakan publik diantaranya mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Kebijakan publik mempunyai tujuan;
- b. Kebijakan publik berisi tindakan pejabat pemerintah;
- c. Kebijakan publik bersifat positif dan negatif;
- d. Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah untuk kebenaran;
- e. Kebijakan publik selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan publik mempunyai ciri tertentu yang dilakukan pemerintahan yaitu:

- a. Setiap kebijakan pada dasarnya mempunyai tujuan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat yang akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
- b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dengan kebijakan lainnya tetapi bersifat adaptif, *integrative* antara keputusan dan

- tindakan yang dilakukan lembaga pemerintahan;
- c. Kebijakan adalah sesuatu keputusan yang dilakukan pemerintah bukan yang ingin dilakukan pemerintah sifatnya *action policy*;
 - d. Kebijakan pada dasarnya bersifat *negative* berupa larangan dan positif yang bermuatan pengarahan untuk dilaksanakan;
 - e. Kebijakan didasarkan pada hukum yang mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

William Jenkins (dalam Ibrahim & Supriatna, 2019:122) yang memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut: “ *Public policy as asset interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goal and mean of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle be within the power of those actors to achieve*” (Kebijakan publik sebagai seperangkat hubungan pembuatan keputusan oleh aktor politik dan aktor kelompok untuk memilih dan menetapkan tujuan serta sasaran keputusan berdasarkan prinsip kewenangan dari aktor tersebut).

Kebijakan publik adanya seperangkat yang berhubungan dengan keputusan dari suatu pemecahan masalah kebijakan melalui kemampuan implementasi kebijakan. Kebijakan publik yang berorientasi pada tujuan pemerintahan dilakukan implementasi kebijakan dan dievaluasi kebijakan guna mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Pandangan William Dunn (dalam Ibrahim & Supriatna, 2019:123) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan - tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat. Kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan publik atau lembaga - lembaga pemerintah, diformulasikan dalam bidang isu (*issue areas*) yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang di dalamnya terkandung konflik diantara kelompok.

3. Implementasi Kebijakan

Pada prinsipnya, Implementasi kebijakan adalah cara sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuan tidak berlebih maupun tidak kurang. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

Implementasi kebijakan mengandung pengertian yang cukup luas dan kompleks karena merupakan suatu sistem kolaboratif dari berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik kerja yang dapat dilakukan secara bersama (tersinkronisasi) untuk mewujudkan tujuan dan program program yang diinginkan.

Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Lester dan Stewart (dalam Satispi & Mufidayaiti, 2019:140), bahwa Implementasi Kebijakan itu merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para aktor dengan sistem yang cenderung birokratis. Jika dilihat secara etimologis kata implementasi berasal bahasa Inggris *to implement* yang berarti sesuatu yang dilaksanakan atau sesuatu yang memberikan dampak.

Di sisi lain, Easton (dalam Satispi & Mufidayaiti, 2019:140) lebih jauh mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan dari bekerjanya sistem dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara internal (*input*) untuk menghasilkan kebijakan (*output*) yang dapat memberikan manfaat (*outcome*) kepada masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Sementara menurut Grindle (dalam Satispi & Mufidayaiti, 2019:140), implementasi kebijakan tidak hanya sekedar menyangkut mekanisme alokasi keputusan yang bersifat politik ke dalam suatu prosedur rutin yang bersifat birokratis, melainkan lebih dari itu, kerkaitan dengan masalah konflik, siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Oleh karena itu, esensinya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik yang ada di pemerintah atau swasta haruslah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan perencanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Handoyo, 2001:94), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Warwick (dalam Handoyo, 2017:94) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementator harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait.

Hill and Hupe (dalam Handoyo, 2017:94) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan implementator dapat berintegrasi sebagai aktor kebijakan atau tidak.

Menurut Riant Nugroho D. (dalam Rahmatullah dkk, 2017:10), implementasi kebijakan adalah suatu hal yang paling berat, masalah yang tidak dijumpai dalam konsep pendidikan. Selain itu, ancaman utama dari suatu implementasi adalah konsistensi implementasi sendiri, tidak menambah, dan tidak mengurangi melainkan tepat sasaran.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Rahmatullah dkk, 2017:11) implementasi kebijakan merupakan sebagai kese luruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/ pejabat pejabat/ kelompok-kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan ini tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk menstransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksana kan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu diperhatikan tentang keterlibatan dalam implementasi kebijakan, esensi proses administratif, ketaatan pada aturan main, dan pengaruh implementasi kebijakan suatu

progam.

a. Teori George C. Edward III

Teori George C. Edward III (dalam Pramono, 2020:4)

berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Pramono, 2020:5) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni;

- 1) isi kebijakan (*content of policy*)
- 2) lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Pramono, 2020:4) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni;

- 1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*)
- 2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)
- 3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn (dalam Setyasih, 2022:24) mengajukan enam faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya kebijakan
- 3) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan
- 4) Karakteristik agen pelaksana
- 5) Disposisi pelaksana
- 6) Kondisi Sosial, ekonomi dan politik

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan,

pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat (Putri, 2021: 9).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 ayat 5 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Menurut Nurdjaman (1993), sampah dikelompokkan ke dalam sampah kota, sampah industri, dan sampah pertanian. Sampah kota dalam beberapa literatur juga disebut *town refuse*, *urban refuse*, dan *municipal refuse* terdiri atas sampah jalan dan sampah pasar, sampah perkantoran, sampah industri, sampah tempat rekreasi, sampah taman, sampah rumah sakit, dan sampah rumah tangga.

a. Jenis-jenis Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

- 1) Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

- 3) Sampah spesifik, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai).

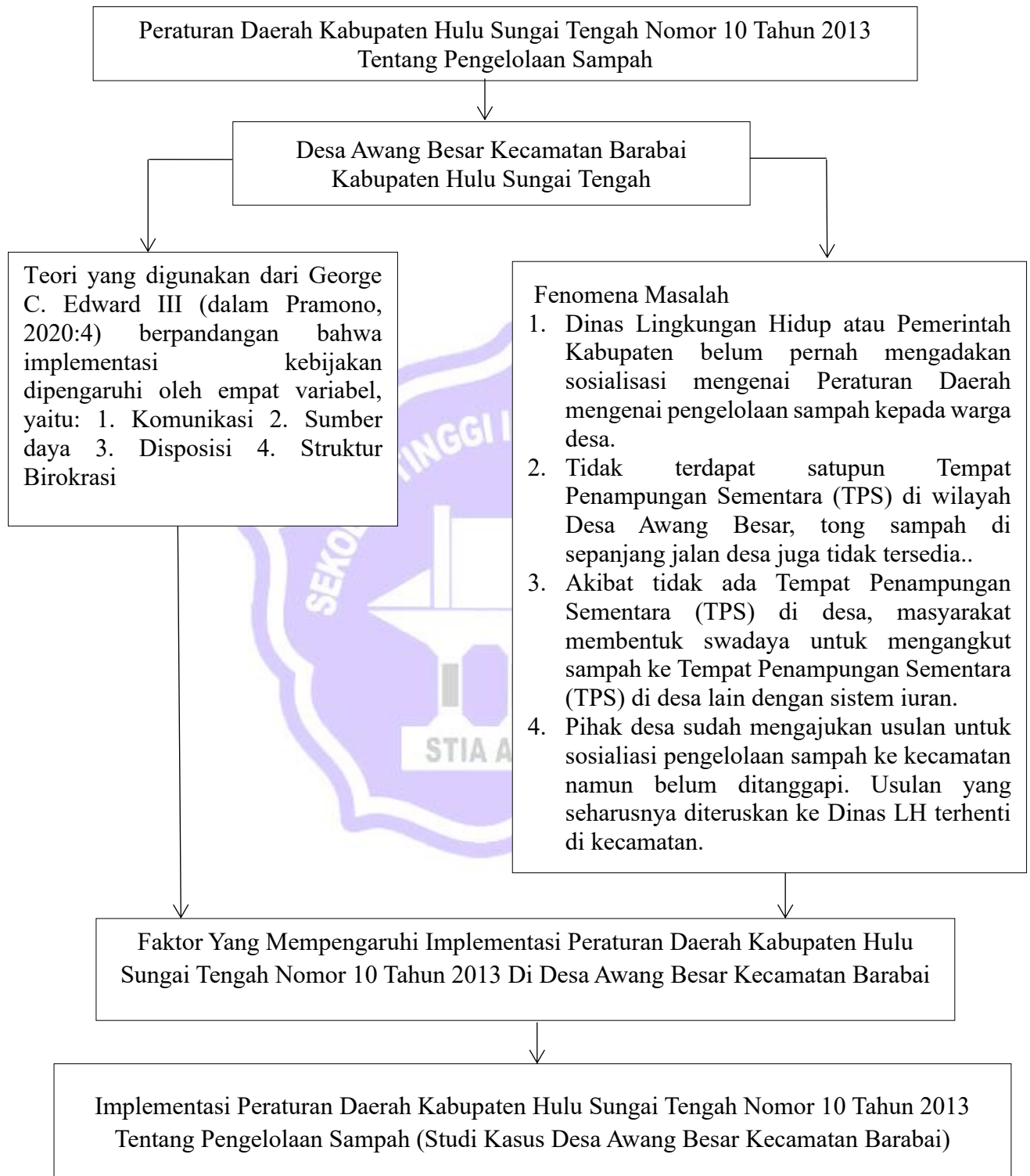
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, keseluruhan dan berkesinambungan.

Teori yang digunakan dari George C. Edward III (dalam Pramono, 2020:4) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Pribadi Penulis, 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan pada desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 71315

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan. Antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Menurut Strauss dan Corbin dalam Sujarweni (2020) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Menurut Sujarweni (2020) bahwa metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu

variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai)

D. Data dan Sumber Data

Sumber Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Yusuf (2015) sumber data kualitatif dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data pokok yang digali melalui observasi lapangan dan wawancara pada informan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai)

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sebab peneliti dalam memilih informan adalah orang yang dianggap mengetahui tentang masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Penggunaan *purposive Sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai)

Adapun informan penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kepala DLH HST	1
4	Kepala Bidang Persampahan DLH HST	1
5	Petugas Pengangkut dari Desa	1
6	Petugas Kebersihan dari DLH	1
7	Warga	4
Total		10

(Sumber : Data diolah penulis, 2026)

E. Desain Operasional Penelitian

Desain Operasional Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cepat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Variasi jenis instrumen penelitian adalah angket, ceklis, atau daftar centang, pedoman wawancara dan pedoman pengamatan. Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas.

Adapun rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri. Adapun Desain Operasional Penelitian dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Teori	Variabel	Indikator
Implementasi dari George C. Edward III (dalam Pramono, 2020:4)	1. Komunikasi	a. Sosialisai b. Kejelasan
	2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Sikap
	4. Struktur Birokrasi	a. Pembagian Tugas b. Koordinasi

(Sumber : Data diolah penulis, 2026)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.

1. Observasi

Sujarweni (2016:33) menyebutkan ada tiga tipe observasi, yakni observasi partisipan, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok. Observasi partisipan adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Sedangkan observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh kelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data mengenai sikap dan kelakuan, pengalaman, cita-cita, dan harapan manusia seperti dikemukakan oleh responden atas pertanyaan-pertanyaan peneliti. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui serangkaian kegiatan tanya-jawab atas beberapa pertanyaan yang kemudian memberikan data atas masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan tehnik pendukung dari observasi dan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (dalam Saleh, 2023:107)

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data menurut Miles dan Huberman yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan kondensasi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses kondensasi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang dikondensasi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain kondensasi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

4. *Conclusions Drawing/Verifying* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses kondensasi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji Kredibilitas (dalam Saleh, 2023:76) Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain di lakukan dengan:

1. Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan ini terutama akan difokuskan terhadap data yang telah diperoleh peneliti dari informan, setelah dicek kembali ke lapangan, data itu ternyata benar dan tidak berubah, sehingga menunjukkan data penelitian ini adalah kredibel.
2. Meningkatkan Ketekunan
Meningkatkan ketekunan artinya ini peneliti berusaha lebih tekun dan cermat untuk memperoleh kepastian dan akurasi data, dengan mengecek kembali data-data maupun dengan membaca berbagai referensi terutama konsep-konsep/teori yang telah disajikan dalam tinjauan pustaka.
3. *Triangulasi*
Triangulasi artinya data dicek kembali dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
4. Analisis Kasus Negatif
Analisis Kasus Negatif artinya apakah ada data yang berbeda atau tidak, sejauh yang peneliti analisis terhadap kasus negatif ini secara *substantif* sangat kecil, maka data yang diperoleh adalah kredibel.
5. Menggunakan Bahan Referensi
Menggunakan Bahan Referensi artinya data yang peneliti peroleh disertai alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan. Misalnya data hasil wawancara didukung dengan rekaman wawancara, data interaksi observasi didukung oleh foto-foto.
6. Mengadakan Membercheck
Membercheck proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. (online). Tersedia:
- Anonim. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
- Habarurangbarabai. 2026. Kolaborasi DLH HST dan Insan Media Perkuat Edukasi Pengelolaan Sampah untk Wujudkan Target Nasional 2029. (online). Tersedia: <https://www.instagram.com/p/DV07YgJgfMZ/> (1 April 2026)
- Handoyo, E. (2017). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Ibrahim, A., & Supriatna, T. (2019). *Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, Dan Kebijakan Publik*. Ternate: Gramasurya.
- Noviyandi, A., & Dacholfany, M. (2020). *Implementasi MBS Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Rahmatullah, M. (2017). *Implementasi Standar Kebijakan Publik*. Pontianak: CV. M-Brother.
- Safitri, Aulia. 2023. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai*. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin: tidak diterbitkan.
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula*. Gowa: AGMA.
- Samah, A. (2023). *Kajian-Kajian Hukum Kebijakan Publik di Indonesia Hukum dan Kebijakan Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Satispi, E., & Kurniasih. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: UMJ Press.
- Septiana, A. R. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Setyasih, E. T. (2022). *Sebuah Kerangka Konektivitas Nasional*. Jakarta Selatan: Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Tania. 2023. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Baturaja: tidak diterbitkan.